

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tresia Kristiana

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia
Email : tresiakristiana@yahoo.co.id

Taufik Arbain

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin
Email : taufik.arbain@ulm.ac.id

Karolinae

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin
Email : SSoscarolin2@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan, pada Pasal 27 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (interview dept), dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan Mile dan Huberman. Informan dalam Penelitian terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas, Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas, Camat Selat, Lurah Selat Dalam, Kepala Desa Pulau Telo Baru, Tokoh Masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik, dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Menyusun rencana bersama pengelolaan sampah, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, Edukasi dan Sosialisasi pengelolaan sampah, program pengurangan sampah plastik, pemanfaatan sampah untuk pembangunan infrastruktur, Gerakan bersih sampah Tingkat RT/RW. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sosialisasi yang efektif, Adanya dukungan infrastruktur

yang memadai dari pemerintah daerah, serta komitmen bersama dengan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan persepsi sebagian masyarakat, terbatasnya anggaran, penegakan hukum yang masih lemah,

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari teori Grindle, menekankan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (context of implementation) telah terlaksana dengan baik. Dari Kesimpulan tersebut disarankan agar dimasa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengimplementasi kebijakan untuk semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas.

Kata kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara termasuk di Indonesia. Sampah yang terus meningkat jumlahnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan perekonomian. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan polusi, kerusakan ekosistem dan bahkan bencana alam seperti banjir. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/civil society, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dalam pengelolaannya. Pengelolaan ini tidak hanya dilaksanakan untuk pemilahan dan pengolahan sampah, tetapi juga edukasi, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan, pada Pasal 27 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat. Dalam Ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan tercipta kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan program edukasi, sementara masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengurangan dan pemilahan sampah, serta mendukung program-program ramah lingkungan

Pengelolaan sampah yang baik, tidak hanya sebatas membersihkan lingkungan, tetapi juga melibatkan upaya pengurangan, pemanfaatan, dan pemrosesan sampah secara berkelanjutan. Tujuan akhir dari pengelolaan sampah adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan sampah bukanlah sekadar tugas pemerintah atau komunitas, melainkan juga tanggung jawab masyarakat/individu. Berdasarkan data

awal dari dokumen yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas pengelolaan sampah yang dilakukan selama kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Keadaan Pengelolaan Sampah di Kota Kapuas Tahun 2020-2024

No	Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Penanganan (ton/tahun)	Pengurangan (ton/tahun)	Tidak Terkelola (ton/tahun)	Terkelola (ton/tahun)
1	2020	20.157,67	5.627,82 (27,92%)	3.130,29 (15,53%)	11.399,56 (56,55%)	8.758,11 (43,45%)
2	2021	25.075,50	8.782,74 (35,03%)	13.404,53 (53,46%)	2.888,23 (11,52%)	22.187,27 (88,48%)
3	2022	13.477,99	8.059,93 (59,80%)	1.666,37 (12,36%)	3.751,69 (27,84%)	9.726,30 (72,16%)
4	2023	13.612,68	8.429,38 (61,92%)	989,39 (7,27%)	5.197,60 (30,81%)	9.418,77 (69,19%)
5	2024	13.209,72	9.201,53 (69,69%)	1.142,37 (8,65%)	2.865,82 (21,69%)	10.343,90 (78,31%)

Sumber : Data SIPSN diolah

Berdasarkan paparan dan data tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini Adalah: Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Menurut Anggito dan Setiawan (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif secara mendasar yaitu menggambarkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan.

Peneliti akan menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana kenyataan dilapangan mengenai pengelolaan sampah yang nantinya akan dikaji dan dikaitkan dengan teori-teori yang menunjang dan mendasari dari penelitian ini sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan.

lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas Jalan Pemuda Km. 5.5 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan dipilihnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas sebagai tempat penelitian, dengan beberapa pertimbangan yaitu karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas merupakan instansi yang mengelola sampah di Kabupaten Kapuas sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman

Hasil dan Pembahasan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, pada Pasal 4 menyatakan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu membantu Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Pasal 5 menyatakan (1) bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan kebijakan, perencanaan program, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan di Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; b. perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai tugas dan fungsinya mengurus masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas, selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan dengan masyarakat.

Berdasarkan data dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Estimasi timbunan sampah dapat dihitung dari jumlah penduduk dikali

0,5 kg. Adapun Jumlah Penduduk 425.186 Jiwa, berdasarkan angka tersebut maka dapat diketahui estimasi timbunan sampah yang ada di Kabupaten Kapuas. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

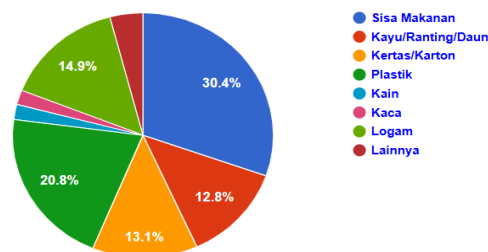
Tabel 3.1 Estimasi Timbunan Sampah Per Kecamatan Se kabupaten Kapuas

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ESTIMASI TIMBUNAN SAMPAH	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH PER TAHUN	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH PER HARI	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH PER TAHUN	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH PER HARI
				DALAM KILOGRAM (KG)		DALAM TON	
1	Kapuas Kuala	22,533	0.5	4,112,275	11,266.50	4,112.27	11.27
2	Tamban Catur	17,188	0.5	3,122,210	8,554.30	3,122.21	8.55
3	Kapuas Timur	31,403	0.5	5,731,048	15,701.50	5,731.05	15.70
4	Selat	72,382	0.5	13,209,715	36,191.00	13,209.72	36.19
5	Bataguh	44,054	0.5	8,039,855	22,027.00	8,039.86	22.03
6	Basarang	24,917	0.5	4,547,353	12,458.50	4,547.35	12.46
7	Kapuas Hilir	14,732	0.5	2,688,590	7,366.00	2,688.59	7.37
8	Pulau Petak	23,796	0.5	4,342,770	11,898.00	4,342.77	11.90
9	Kapuas Murung	28,930	0.5	5,279,725	14,465.00	5,279.73	14.47
10	Dadahaan	13,925	0.5	2,541,313	6,962.50	2,541.31	6.96
11	Kapuas Barat	22,555	0.5	4,116,288	11,277.50	4,116.29	11.28
12	Mantangai	47,502	0.5	8,669,115	23,751.00	8,669.12	23.75
13	Timbah	12,543	0.5	2,289,098	6,271.50	2,289.10	6.27
14	Kapuas Tengah	19,156	0.5	3,495,970	9,578.00	3,495.97	9.58
15	Pasak Talawang	10,862	0.5	1,978,665	5,421.00	1,978.67	5.42
16	Kapuas Hulu	11,823	0.5	2,157,098	5,911.50	2,157.10	5.91
17	Mandau Talawang	6,985	0.5	1,274,763	3,492.50	1,274.76	3.49
	TOTAL	425,186		77,596,445	212,593	77,596	213

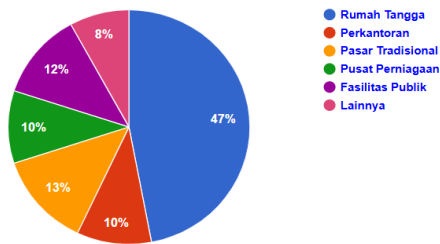
Sumber: DLHK Kab. Kapuas Tahun 2024

Adapun komposisi sampah berdasarkan jenis sampah 30 % sisa makanan, 20,8 % plastik, 14,9 % kayu/ranting/daun, 13,1 % kertas/karton, 12,8 % kain, 12,8 % kaca, 13,1 % logam, 12,8 % lainnya. Sedangkan komposisi sampah berdasarkan sumber sampah 47 % dari sampah rumah tangga, 13 % dari pasar tradisional, 12 % dari fasilitas publik, 10 % dari pusat perniagaan, 10 %

Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah



Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana teori Meriles S. Grindle yang menyoroti dua variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Maka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kapuas dilaksanakan dengan:

1. Menyusun Bersama Rencana Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menginisiasi program Kapuas Bersih dan Hijau yang salah satu tujuannya menjadikan Kapuas Bersih bebas dari sampah, dengan mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah. Masyarakat mulai aktif dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah dan pembuatan kompos mandiri



Gambar 1. Dokumentasi Perencanaan Pengelolaan Sampah

2. Menyediakan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Kapuas sebagai pengelola atau pemanfaatan sebelumnya memaparkan kondisi infrastruktur persampahan yang ada di Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sanitasi, Bupati Kapuas, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah dan Dinas PUPR Kabupaten Kapuas. Masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur pengelolaan sampah yaitu ikut merancang dan mengelola bank sampah yang dibangun oleh pemerintah, warga juga gotong royong menjaga kebersihan.



Gambar 2. Dokumentasi menjaga kebersihan

3. Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah di banyak daerah, terutama dalam praktik pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam membangun perilaku berkelanjutan. Namun, penyampaian pesan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, media, dan sektor swasta agar pesan yang disampaikan menjangkau lebih luas dan efektif.



Gambar 3. Dokumentasi Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah

4. Program Pengurangan Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan salah satu jenis limbah paling sulit diuraikan dan paling mencemari lingkungan, baik darat maupun laut. Di Indonesia, konsumsi plastik sekali pakai masih tinggi, terutama pada makanan-minuman dan rumah tangga. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum.

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik pada Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik huruf a wajib mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya Pasal 11 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dan penyedia wajib mengupayakan dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik. Sedangkan

peranserta masyarakat adalah mengurangi penggunaan kantong plastik.



Gambar 4. Dokumentasi Pengurangan Sampah Plastik

5. Pemanfaatan Sampah untuk Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan sampah semakin kompleks, tidak hanya karena volumenya yang terus meningkat, tetapi juga karena minimnya pemanfaatan kembali secara produktif. Padahal, berbagai jenis sampah, terutama sampah plastik, sampah organik, dan limbah konstruksi, berpotensi untuk didaur ulang atau digunakan kembali dalam pembangunan infrastruktur seperti paving block dari plastik, kompos untuk penghijauan, atau bahan bangunan ringan dari limbah anorganik

Pembangunan infrastruktur tidak hanya mungkin, tetapi juga membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dukungan kolaboratif dari pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta, limbah plastik dan organik berhasil diubah menjadi bahan bangunan dan

penghijauan kota. Kompos dari sampah pasar digunakan untuk penghijauan taman. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sampah bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga strategi kolaboratif menuju pembangunan berkelanjutan.



Gambar 5. Dokumentasi Sampah untuk Pembangunan Infrastruktur

Faktor pendukung dalam implementasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil Penelitian, Adanya dukungan partisipasi Masyarakat yang tinggi, sosialisasi yang efektif dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung. Tersedianya infrastruktur yang memadai berupa penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta serta swadaya dari Masyarakat.



Gambar 6. Dokumentasi Faktor pendukung dalam implementasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Alokasi Anggaran untuk pengelolaan Sampah belum memenuhi ketentuan mengenai kecukupan anggaran paling sedikit 3 % dari total Belanja Daerah, sebagaimana ditujukan bagi Pemerintah Daerah. Kurang atau lemahnya penegakan hukum mengindikasikan bahwa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Banyak pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan, yang tidak ditindak secara tegas.

Kesimpulan dan Saran

Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, penyedia sarana dan prasarana, pengawas pelaksanaan serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Masyarakat menjadi aktor utama dalam implementasi di tingkat akar rumput, seperti pemilahan sampah, pengurangan sampah dari sumber, dan pengelolaan mandiri melalui kegiatan daur ulang atau bank sampah. Masih dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Diperlukan sistem atau mekanisme tetap yang menjamin keberlanjutan terutama dalam hal monitoring dan evaluasi bersama. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah mulai tumbuh, namun belum merata. Beberapa kelompok masyarakat sudah mulai mengembangkan kegiatan mandiri dalam pengelolaan sampah. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Disaran agar pemerintah meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan melalui forum musyawarah dan pemanfaatan media sosial atau teknologi informasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi. Diperlukan kebijakan yang bersifat partisipatif dan adaptif. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Program seperti pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos, serta pengelolaan bank sampah harus menjadi kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pemerintah maupun mitra lembaga lainnya.

Referensi

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bovaird & Loffler E, (2009). *"Public Management and Governance"*, Routledge
- Denhardt & Denhardt, (2003), *New Public Governance/NPG*, M.E. Sharpe.
- Miles dan Huberman dalam Anggito dan Setiawan (2018) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Thousand Oaks, California, USA, Sage Publications
- Notoatmodjo (2007:188) *Kesehatan Lingkungan dan Manajemen Sampah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rusdiyanta, Bambang Pujiyono (2023) *Kebijakan Publik : Aktor, Model, dan Proses, kebijakan Publik: Aktor, Model, dan Proses* Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas